



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-
KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 27 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 32 Seri D.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
11. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
12. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
13. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan SD dan UPTD Satuan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
15. Susunan Organisasi adalah Susunan Organisasi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
16. Kedudukan adalah Kedudukan UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
17. Tugas dan Fungsi adalah Tugas dan Fungsi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
18. Tata Kerja adalah Tata Kerja UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satuan Pendidikan.
- (3) UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), adalah :
 - a. UPTD Taman Kanak-Kanak;
 - b. UPTD Sekolah Dasar;
 - c. UPTD Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

- (4) Pembentukan UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (5) Nomenklatur UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPTD TK, Kepala UPTD SD dan Kepala UPTD SMP dijabat oleh jabatan fungsional guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD SKB dijabat oleh jabatan fungsional pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD TK mempunyai tugas melaksanakan sebagian program penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendidikan umum tingkat TK.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD TK mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat TK; dan
 - b. pengelolaan urusan administrasi di tingkat TK.

Pasal 6

- (1) UPTD SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian program penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendidikan umum tingkat sekolah dasar;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SD pada Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat sekolah dasar; dan
 - b. pengelolaan urusan administrasi di tingkat sekolah dasar.

Pasal 7

- (1) UPTD SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian program penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendidikan umum tingkat SMP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SMP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat SMP; dan
 - b. pengelolaan urusan administrasi di tingkat SMP.

Pasal 8

- (1) UPTD SKB sebagai satuan pendidikan sejenis memiliki tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SKB mempunyai fungsi :
 - a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan masyarakat;
 - c. pembimbingan program pendidikan masyarakat;
 - d. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan masyarakat;
 - f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan desa binaan pendidikan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan masyarakat;
 - i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, UPTD SLTP dan UPTD SLTA pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 53 Seri D.6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 38

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 38
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN
KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK,
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

NO	NOMENKLATUR
I	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK
	UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina
II	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Sekolah Dasar Negeri 01 Guguk Malintang 2. UPTD Sekolah Dasar Negeri 02 Tanah Pak Lambik 3. UPTD Sekolah Dasar Negeri 03 Guguk Malintang 4. UPTD Sekolah Dasar Negeri 04 Guguk Malintang 5. UPTD Sekolah Dasar Negeri 06 Sigando 6. UPTD Sekolah Dasar Negeri 07 Ekor Lubuk 7. UPTD Sekolah Dasar Negeri 08 Ganting 8. UPTD Sekolah Dasar Negeri 09 Guguk Malintang 9. UPTD Sekolah Dasar Negeri 11 Ekor Lubuk 10. UPTD Sekolah Dasar Negeri 13 Ganting 11. UPTD Sekolah Dasar Negeri 14 Koto Panjang 12. UPTD Sekolah Dasar Negeri 15 Ngalau 13. UPTD Sekolah Dasar Negeri 16 Koto Katik 14. UPTD Sekolah Dasar Negeri 17 Sigando 15. UPTD Sekolah Dasar Negeri 18 Koto Panjang 16. UPTD Sekolah Dasar Negeri 01 Pasar Usang 17. UPTD Sekolah Dasar Negeri 02 Kampung Manggis 18. UPTD Sekolah Dasar Negeri 03 Balai-Balai 19. UPTD Sekolah Dasar Negeri 04 Kampung Manggis 20. UPTD Sekolah Dasar Negeri 05 Pasar Usang 21. UPTD Sekolah Dasar Negeri 06 Balai-Balai 22. UPTD Sekolah Dasar Negeri 07 Silaing Bawah 23. UPTD Sekolah Dasar Negeri 08 Kampung Manggis 24. UPTD Sekolah Dasar Negeri 09 Balai-Balai 25. UPTD Sekolah Dasar Negeri 12 Silaing Bawah 26. UPTD Sekolah Dasar Negeri 13 Balai-Balai 27. UPTD Sekolah Dasar Negeri 14 Bukit Surungan 28. UPTD Sekolah Dasar Negeri 15 Tanah Hitam 29. UPTD Sekolah Dasar Negeri 16 Kampung Manggis 30. UPTD Sekolah Dasar Negeri 17 Kampung Manggis 31. UPTD Sekolah Dasar Negeri 18 Silaing Bawah 32. UPTD Sekolah Dasar Negeri 19 Kampung Manggis
II	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang Panjang 2. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Padang Panjang 3. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Padang Panjang 4. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Padang Panjang 5. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang Panjang 6. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Padang Panjang

IV.	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SKB
	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Padang Panjang


WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TAMAN KANAK-KANAK, UPTD SEKOLAH DASAR UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA




WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN III :PADANG PANJANG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS